

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

A. Jenis PEB	: <input type="checkbox"/> 1. Biasa 2. Berkala	Halaman 1 dari
B. Jenis barang ekspor	: <input type="checkbox"/> 1. Umum 2. Berkala 2. Terkena Pajak Ekspor 3. Yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta 4. Lainnya ----->	<input type="checkbox"/> a.Barang Kiriman; b.Barang Pindahan; c.Barang Diplomastik; d.Barang Misi Keagamaan, Kemanusiaan, Olah Raga, Kesenian, Kebudayaan dan Pendidikan; e.Barang Asal impor diekspor kembali; f.Barang yang Dikirim ke Luar Negeri yang Akan Dimasukkan Kembali ke Daerah Pabean; g.Barang Cendera Mata; h.Barang Contoh; i.Barang Keperluan Penelitian; j.Barang Badan Internasional Beserta Pejabat-pejabatnya.
C. Cara Perdagangan	: <input type="checkbox"/> 1. Biasa 2. Imbal Dagang	
D. Cara Pembayaran	:	<input type="checkbox"/>

E. DATA PEMBERITAHUAN

1. Identitas Eksportir : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		G. <u>DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :</u> No. & Tgl. Pendaftaran : <input type="text"/> <input type="text"/>													
2. Nama, Alamat Eksportir :		Nama Kantor : <input type="text"/>													
3. No. & Tgl. SIUP :															
4. Nama, Alamat Penerima/Pembeli : <input type="text"/>		14. No. Invoice : <input type="text"/>	Tgl. : <input type="text"/>												
		15. No. LPSE : <input type="text"/>	Tgl. : <input type="text"/>												
		16. Propinsi Asal Brg. : <input type="text"/>	17. Neg. Tujuan : <input type="text"/>												
5. Identitas PPJK :		18. Izin Khusus : <input type="text"/> Tgl. : <input type="text"/>													
6. Nama, Alamat PPJK :		SIE : <input type="text"/>													
		KARANTINA : <input type="text"/>													
		SM/SPM : <input type="text"/>													
		Lain-lain : <input type="text"/>													
7. No. & Tgl. Surat Izin PPJK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>															
8. Cara Pengangkutan : 1.Laut, <input type="text"/> 2.Kereta Api 3.Jalan Raya; 4.Udara:..... 9.Lainnya		9. Perkiraan Tgl. Ekspor: <input type="text"/>													
10. Nama Sarana Pengangkut/No.Voy/Flight :		11. Pel. Muat <input type="text"/>	19. Cara Penyerahan Brg.: <input type="text"/>												
12. Pel. Bongkar : <input type="text"/>		13. Pel. Transit DN : <input type="text"/>	20. Valuta : <input type="text"/>												
			21. Freight : <input type="text"/>												
24. Merek dan Nomor Kemasan/No. Peti Kemas :		25. Jumlah dan Jenis Pengemas : <input type="text"/>	22. Asuransi : <input type="text"/>												
			23. FOB : <input type="text"/>												
			26. Berat kotor (kg) <input type="text"/>												
			27. Berat Bersih (kg) <input type="text"/>												
28. No.	29. - Pos Tarif HS - Uraian Jenis Barang secara lengkap	30.-HPE Barang pada tgl. Penerimaan -PE (% atau lainnya)	31. Jumlah & Jenis Satuan												
			32. Nilai FOB Per Satuan Jumlah Nilai												
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. Tgl. PEMBERITAHU (.....)		Nilai dalam 33.Rupiah <input type="text"/> I. <u>UNTUK Bea dan Cukai/BANK:</u> No. Penerimaan : <table border="1"> <tr> <td colspan="3">TELAH DIBAYAR</td> </tr> <tr> <td>Jen. Pen.</td> <td>No. Tanda Pembayaran</td> <td>Tgl.</td> </tr> <tr> <td>PE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pejabat Penerima (.....) Nama</td> <td>Nama/Stempel Instansi</td> </tr> </table>		TELAH DIBAYAR			Jen. Pen.	No. Tanda Pembayaran	Tgl.	PE			Pejabat Penerima (.....) Nama		Nama/Stempel Instansi
TELAH DIBAYAR															
Jen. Pen.	No. Tanda Pembayaran	Tgl.													
PE															
Pejabat Penerima (.....) Nama		Nama/Stempel Instansi													
H. <u>UNTUK PEJABAT BC</u>															

SK MENKEU No.:XXX/KMK.05/1998 Tanggal XX
XXXXXXX 1998

Lembar ke-1/2/3 untuk Kantor Pabean/BPS/B.I.

Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : /KMK.01/1998
Tanggal : 1998

Pengisian Data Pemberitahuan (E) :

No	Jenis Barang Ekspor	Kolom Yang Harus Diisi	Kolom Yang Diisi Apabila Ada	Kolom Yang Tidak Perlu Diisi	Keterangan
1	Umum	1 s.d. 4	5 s.d. 8	15	(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		9 s.d. 12	13;18;21;22;26	30	(13) apabila ada transit
		14;16;17;19;20	28	33	(28) jika lebih dari satu TP
		23 s.d. 25			
		27;29;31;32			
2	Terkena PE	1 s.d. 4	5 s.d. 7		(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		8 s.d. 12	13 ; 15		(13) apabila ada transit
		14 ; 16 ; 17	18		(28) jika lebih dari satu TP
		19 s.d. 33			
3	Fasilitas Bapeksta	1 ; 2 ; 4	5 s.d. 7		(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		8 s.d. 12	13		(13) apabila ada transit
		14 s.d. 17	18		(28) jika lebih dari satu TP
		19 s.d. 32	33		
4	Lainnya	1 ; 2 ; 4	3	15	(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		9 s.d. 12	5 s.d. 8	30	(13) apabila ada transit
		16;17;24;25	13	33	(28) jika lebih dari satu TP
		27 ; 29 ; 32	14		
			18 s.d. 23		
			26 ; 28 ; 31		

**CATATAN UNTUK BEA DAN CUKAI
DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN BARANG**

<p>IKHTISAR PEMERIKSAAN :</p> <p style="text-align: right;">..... Tgl.</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Bea dan Cukai Tanda Tangan</p> <p style="text-align: right;">Nama NIP. 0600</p>
<p>NOMOR DAN TANGGAL OUTWARD MANIFEST:</p> <p style="text-align: right;">..... Tgl.</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Bea dan Cukai Tanda Tangan</p> <p style="text-align: right;">Nama NIP. 0600</p>

Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 501/KMK.01/1998
Tanggal : 14 Desember 1998

**LEMBAR LANJUTAN BC 3.0
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG**

No. & Tgl. Pendaftaran : dari					Halaman	
28. No.	29. - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang secara lengkap - No dan tanggal izin khusus	Berat bersih (kg)	30. - HPE Barang pada tgl. Penerimaan - PE (% atau lainnya)	31. Jumlah & Jenis Satuan	32. Nilai	
					FOB	Per Satuan

..... Tgl.
.....
PEMBERITAHU

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husien, S.H.
NIP 060051103

Menteri Keuangan.
ttd.
Bambang Subianto.

**PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)
(BC 3.0)**

1. Pengadaan formulir PEB dapat dilakukan oleh umum.
2. Bentuk dan isi PEB berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan format dan besarnya kolom yang sama.
3. PEB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - lembar kesatu untuk Kantor Pabean;
 - lembar kedua untuk BPS Jakarta;
 - lembar ketiga untuk Bank Indonesia bagian Pengelolaan Data dan Informasi Ekonomi dan Moneter.
4. Pedoman pengisian PEB :
 - setiap PEB hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima;
 - setiap PEB dapat berisi lebih dari satu jenis barang ekspor;
 - dalam hal PEB hanya berisi satu jenis barang ekspor atau hanya terdiri dari satu pos tarif, maka eksportir hanya mengisi PEB lembar pertama.
 - dalam hal PEB berisi lebih dari satu jenis barang ekspor atau lebih dari satu pos tarif, maka eksportir wajib mengisi Lembar Lanjutan disamping mengisi lembar pertama.
 - tatacara pengisian data uang dengan angka adalah sebagai berikut :
 - untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.

Contoh : US \$ 25,000.00

5. Pengisian kolom-kolom PEB adalah sebagai berikut :

A. JENIS PEB :

Ada dua jenis PEB yaitu PEB biasa dan PEB berkala. Isilah angka 1 pada kotak yang tersedia untuk PEB biasa atau angka 2 pada kotak yang tersedia untuk PEB berkala.

Contoh :

- Dalam hal PEB biasa
Jenis PEB : 1. Biasa 2. Berkala
- Dalam hal PEB berkala
Jenis PEB : 1. Biasa 2. Berkala

B. JENIS BARANG EKSPOR :

Barang ekspor dibagi menjadi empat jenis yaitu :

Barang ekspor umum, barang ekspor terkena pajak ekspor, barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan dan barang ekspor lainnya.

- Isilah pada kolom yang tersedia, angka 1 untuk barang ekspor umum, angka 2 untuk barang ekspor terkena pajak ekspor, angka 3 untuk barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan dan angka 4 untuk barang ekspor lainnya.
- Jika barang ekspornya termasuk jenis barang ekspor lainnya, maka disamping mengisi angka 4 pada kolom yang tersedia, juga harus diisi kotak di sampingnya dengan huruf : a. untuk barang kiriman, b. untuk barang pindahan, c. untuk barang diplomatik, d. untuk barang keperluan misi keagamaan, kemanusiaan, olah raga, kesenian, kebudayaan dan pendidikan, e. untuk barang asal impor diekspor kembali, f. untuk barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukkan kembali ke Daerah Pabean, g. untuk barang cendera mata, h. untuk barang contoh, i. Untuk barang keperluan penelitian dan j. untuk barang Badan Internasional beserta pejabat-pejabatnya.
- Jika barang ekspornya termasuk jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan dan juga terkena pajak ekspor, maka jenis barangnya dianggap sebagai jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan, sehingga angka 3 yang diisi pada kotak yang tersedia.

Contoh

- untuk jenis barang ekspor umum
Jenis barang ekspor :
- untuk jenis barang ekspor yang terkena pajak ekspor
Jenis barang ekspor :
- untuk jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan
Jenis barang ekspor :
- untuk jenis barang ekspor lainnya yaitu barang pindahan
Jenis barang ekspor :
- untuk jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan dan juga terkena pajak ekspor.
Jenis barang ekspor :

C. CARA PERDAGANGAN :

Cara perdagangan dibedakan menjadi cara perdagangan biasa dan cara perdagangan imbal dagang.

Isilah pada kotak yang tersedia, angka 1 untuk cara perdagangan biasa atau angka 2 untuk cara perdagangan imbal dagang :

Contoh :

- untuk cara perdagangan biasa.
 1. Biasa 2. Imbal Dagang
- untuk cara perdagangan imbal dagang :
 1. Biasa 2. Imbal Dagang

D. CARA PEMBAYARAN :

Isilah pada kotak yang tersedia, angka 1 jika pembayaran dilakukan di muka, angka 2 jika pembayaran dengan Sight Letter of Credit, angka 3 jika pembayaran dilakukan dengan Wesel Inkaso, angka 4 jika pembayaran dilakukan dengan Perhitungan Kemudian, angka 5 jika pembayaran dilakukan dengan Konsinyasi, angka 6 jika pembayaran dilakukan dengan Usance Letter of Credit, angka 7 jika pembayaran dilakukan dengan Lainnya.

Contoh :

- untuk pembayaran dengan Konsinyasi
cara pembayaran : Konsinyasi
- untuk pembayaran dengan Usance Letter of Credit
cara pembayaran : Usance Letter of Credit

E. DATA PEMBERITAHUAN :

Pengisian kolom-kolom pada data pemberitahuan sangat tergantung kepada jenis barang ekspornya. Jadi tidak semua kolom wajib diisi, Tabel di bawah ini menunjukkan kolom-kolom yang harus diisi, yang diisi apabila ada atau tidak perlu diisi.

No	Jenis Barang Ekspor	Kolom Yang Harus Diisi	Kolom Yang Diisi Apabila Ada	Kolom Yang Tidak Perlu Diisi	Keterangan
1	Umum	1 s.d. 4	5 s.d. 8	15	(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		9 s.d. 12	13;18;21;22;26	30	(13) apabila ada transit
		14;16;17;19;20	28	33	(28) jika lebih dari satu TP
		23 s.d. 25			
		27;29;31;32			
2	Terkena PE	1 s.d. 4	5 s.d. 7		(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		8 s.d. 12	13 ; 15		(13) apabila ada transit
		14 ; 16 ; 17	18		(28) jika lebih dari satu TP
		19 s.d. 33			
3	Fasilitas	1 ; 2 ; 4	5 s.d. 7		(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		8 s.d. 12	13		(13) apabila ada transit
		14 s.d. 17	18		(28) jika lebih dari satu TP
		19 s.d. 32	33		
4	Lainnya	1 ; 2 ; 4	3	15	(5 s.d. 7) apabila menggunakan PPJK
		9 s.d. 12	5 s.d. 8	30	(13) apabila ada transit
		16 ; 17 ; 24 ; 25	13	33	(28) jika lebih dari satu TP
		27 ; 29 ; 32	14		
			18 s.d. 23		
			26 ; 28 ; 31		

Adapun cara pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut :

Angka 1. Identitas Eksportir : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya

- Diberi tanda "X" (coret) bagi identitas yang tidak dipergunakan.
- Diisi nomor identitas Eksportir.

Contoh : NPWP / ~~Paspor~~ / ~~KTP~~ / ~~Lainnya~~
5.237.708.2-011

Angka 2. Nama, Alamat Eksportir :

Diisi nama dan alamat lengkap Eksportir.

Angka 3. No. & Tgl SIUP :

Diisi nomor dan tanggal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan tanggal pengeluaran.

Angka 4. Nama, Alamat Penerima / Pembeli :

Diisi :

- nama dan alamat lengkap Penerima/Pembeli Barang di luar negeri.
- kode negaranya pada kotak yang disediakan sesuai tabel kode Negara.

Contoh : untuk Jepang

Angka 5. Identitas PPJK : NPWP

- Diisi nomor NPWP Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

Angka 18. Izin Khusus : **Tgl. :**
SIE :
KARANTINA :
SM/SPM :
Lain-lain :

Diisi nomor dan tanggal

- Surat izin Ekspor;
- Surat izin yang dikeluarkan KARANTINA;
- SM/SPM untuk Sertifikat Mutu/Sertifikat Pengujian Muta; atau
- Lainnya, misalnya ekspor barang kena cukai (BKC) diisi izin ekspor BKC (CK-8).

Keterangan :

Dalam hal barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka angka 18 lembar pertama diisi kata-kata "Lihat Lembar Lanjutan" kemudian pada angka 29 Lembar Lanjutan diisi masing-masing izin khusus yang bersangkutan.

Angka 19. Cara Penyerahan Barang :

Diisi cara penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam kontrak penjualan, dengan menggunakan istilah INCOTERM (sebanyak 3 digit) dalam kotak yang disediakan.

- Ex Work EXW
- Free Carrier FCA
- Free Along Ship FAS
- Free On Board FOB
- Cost and Freight CFR
- Cost, Insurance, and Freight CIF
- Carrier Paid To CPT
- Carrier and Insurance Paid To CIP
- Delivered at Frontier DAF
- Delivered Ex Ship DES
- Delivered Ex Quay (Duty Paid) DEQ
- Delivered duty Unpaid DDU
- Delivered Duty Paid DDP

Contoh : Cara pembayaran Free On Board
Free On Board

FOB

Angka 20. Valuta :

Diisi jenis valuta yang dipergunakan dalam nilai FOB dalam kotak yang disediakan.

Contoh : Valuta United States Dollar

United States Dollar

USD

Angka 21. Freight :

Diisi freight yang diperlukan untuk mengekspor barang yang bersangkutan dalam valuta asing sebagaimana tercantum dalam angka 20.

Angka 22. Asuransi :

Diisi biaya asuransi yang diperlukan untuk mengekspor barang yang bersangkutan dalam valuta asing sebagaimana tercantum dalam angka 20.

Angka 23. FOB :

Diisi nilai total FOB dalam valuta asing sebagaimana tercantum pada angka 20.

Contoh : untuk US \$ 25.000,- -----> US \$ 25.000,00

Keterangan :

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif/pembebanan PE, maka total FOB atau rekapitulasi diisi di angka 23 lembar pertama sedang perinciannya diisi di angka 32 Lembar Lanjutan per jenis barang/pos tarif.

Angka 24. Merek dan Nomor Kemasan/No. Peti Kemas :

Diisi merek dan nomor kemasan/no. peti kemas yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, butir ini diisi merek yang tercantum pada koli atau pengemas barang atau merek yang tercantum pada peti kemas, serta Nomor Peti Kemas.

Angka 25. Jumlah dan Jenis Pengemas :

Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang ekspor. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan semua jenis kemasan yang bersangkutan, misal : drum, bag, peti, case.

Contoh : Case

CS

Angka 26. Berat kotor (kg) :

Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang ekspor yang bersangkutan.

Angka 27. Berat bersih (kg) :

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang ekspor yang bersangkutan.

Keterangan :

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif/pembebanan PE, maka total berat bersih atau rekapitulasinya diisi di angka 27 lembar pertama sedang berat bersih tiap jenis barang atau pos tarif/pembebanan PE dirinci di angka 29 Lembar Lanjutan.

Angka 28. No. :

Diisi sesuai dengan nomor urut :

Keterangan :

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci di angka 28 Lembar Lanjutan.

Angka 29.

- **Pos Tarif / HS :**

Diisi kode pos tarif (HS) barang ekspor sesuai dengan klasifikasi barang yang bersangkutan.

- **Uraian Jenis barang secara lengkap :**

Diisi secara lengkap uraian barang ekspor menurut keadaan sebenarnya sehingga memudahkan bagi Instansi yang berkepentingan dalam mengklasifikasikannya ke dalam buku tarif guna keperluan pendataan.

Keterangan :

Dalam hal barang ekspor lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang, maka angka 29 lembar pertama diisi kata-kata "Lihat Lembar Lanjutan" kemudian pada angka 29 Lembar Lanjutan diisi masing-masing pos tarif dan/atau masing-masing uraian jenis barang.

Angka 30.

- **HPE barang pada tgl penerimaan :**

Diisi Harga Patokan Ekspor per satuan barang ekspor berdasarkan Harga Patokan Ekspor yang secara berkala ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku pada saat tanggal penerimaan dokumen PEB di Bank Devisa dan Kantor. Apabila tidak ada Harga Patokannya, agar diisikan tanda "-".

Keterangan :

Dalam hal Harga Patokan barang Ekspor berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan.

- **PE (% atau lainnya) :**

Diisi besarnya % (prosentase) atau US \$, dengan memperhatikan tarif Pajak Ekspor (PE) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan pada saat PEB diajukan ke Bank Devisa atau Kantor Pabean.

Keterangan :

Apabila tarif PE berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan. Jika barang ekspor tersebut tidak terkena PE, kotak yang bersangkutan agar diisi dengan tanda " ___ ".

Angka 31. Jumlah dan Jenis satuan :

Diisi dengan jumlah dan jenis barang menurut satuan barang.

Diisi dengan uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga transaksi ekspor, sebagai misal per piece (pce), per ton, per drum. Kode satuan barang terdapat pada Tabel satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang telah disediakan.

Keterangan :

Dalam hal lebih dari satu jenis satuan barang, maka diisi di lembar pertama rekapitulasi jumlah dan jenis satuan barang yang bersangkutan, sedangkan perinciannya diisi pada angka 31 Lembar Lanjutan.

Contoh : 2500 Pasang.

Angka 32.

Nilai FOB :

Diisi Nilai FOB barang ekspor yang bersangkutan sesuai dengan faktur.

- **Per Satuan :**

Diisi nilai harga satuan barang bersangkutan dengan mempergunakan jenis satuan yang telah dicantumkan.

Contoh : US \$ 10,- _____ US \$ 10,00

- **Jumlah Nilai :**

Diisi jumlah nilai FOB untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 29 dengan cara mengalikan :

Jumlah satuan (angka 31) x nilai persatuan (angka 32).

Contoh : 2500 x US \$ 10,- = US \$ 25.000,- _____ US \$ 25.000,00

Keterangan :

Apabila harga total FOB barang ekspor yang bersangkutan menyangkut beberapa jenis barang atau pos tarif/pembebanan PE, maka total FOB atau rekapitulasi diisi di lembar pertama sedangkan harga FOB tiap jenis barang atau pos tarif/pembebanan PE dirinci di Lembar Lanjutan.

Angka 33. Nilai PE dalam Rupiah :

Diisi jumlah Rupiah keseluruhan hasil perhitungan Pajak Ekspor (PE) ke dalam kotak.

Contoh : Jumlah PE = Rp. 1.000.000k-

Keterangan :

- Dalam hal terdiri dari beberapa jenis barang yang terkena/dibayar PE jumlah Rupiah hasil perhitungan PE, agar diisi pada halaman rekapitulasi (Lembar pertama).
- Jika barang ekspor tersebut tidak terkena PE, kotak yang bersangkutan agar diisi dengan tanda "-".

F. :

Diisi tempat, tanggal, tandatangan serta nama jelas Pemberitahu dengan huruf cetak berikut Cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

G. :

No. & Tgl. Pendaftaran : (diisi oleh Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada kotak yang telah disediakan sebanyak 6 (enam) digit.

Contoh : Nomor pendaftaran 000001 tanggal 1 Juni 1998 ditulis :

Nama Kantor :

Diisi nama Kantor tempat diajukannya Pemberitahuan dan diisikan kode kantor sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada kotak yang telah disediakan.

Contoh : Tanjung Emas

H. UNTUK PEJABAT BC :

Diisi oleh pejabat BC.

I. UNTUK Bea Cukai / Bank :

diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan.

- diisi nomor penerimaan yang diberikan oleh penerima pembayaran.
- diisi nomor tanda bukti pembayaran.
- diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disediakan.
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima yang berwenang.
- Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051108

Menteri Keuangan,
ttd.

Bambang Subianto.